

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan pengertian mengenai perkawinan yaitu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atas dasar ini perkawinan diharapkan berjalan lancar tanpa hambatan dan bahagia selama lamanya sesuai dengan prinsip atas asas dari suatu perkawinan.¹

Tujuan umum dari perkawinan itu sendiri, yakni: (1) memperoleh ketenangan hidup (sakīnah), yang penuh cinta (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah), sebagai tujuan pokok dan utama, (2) tujuan reproduksi/regenerasi, (3) pemenuhan kebutuhan biologis, (4) menjaga kehormatan, (5) dan ibadah. Semua tujuan perkawinan tersebut adalah tujuan yang menyatu dan terpadu integral

Setiap perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia dan sejahtera. Bahagia artinya ada kerukunan yang menciptakan rasa tenang, damai dan saling menyayangi tanpa saling mencurigai. Sejahtera artinya cukup kebutuhan ekonomi, pendidikan, dan hiburan yang diperoleh dari hasil pekerjaan (profesi) yang layak bagi kehidupan keluarga. Suami dan/atau istri boleh melaksanakan pekerjaan apa saja sebagai kesejahteraan keluarga

¹ Hanafi Arief. *Perjanjian dalam Perkawinan (sebuah Telaah terhadap hukum positif di Indonesia)* <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/935>. diunduh pada tanggal 08 februari 2018 pukul 20.51

asalkan tidak dilarang undang undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan masyarakat.²

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan UUP) menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Dalam penjelasannya, tujuan perkawinan erat kaitannya dengan keturunan, pemeliharaan, dan pendidikan anak menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Kemudian aspek hukum dalam perkawinan dipahami dari pernyataan bahwa perkawinan adalah suatu “perjanjian”. Sebagai perjanjian, perkawinan mempunyai tiga sifat, yaitu: (a) tidak dapat dilangsungkan tanpa persetujuan kedua belah pihak, (b) ditentukan tata cara pelaksanaan, dan pemutusan jika perjanjian itu tidak dapat terus dilangsungkan, dan (c) ditentukan pula akibat-akibat perjanjian tersebut bagi kedua belah pihak, berupa hak dan kewajiban masing-masing. Kata “perjanjian” juga mengandung unsur kesengajaan, sehingga untuk penyelenggaraan perkawinan perlu diketahui oleh masyarakat luas, tidak dilakukan secara diam-diam.⁴

²Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti 2014), hlm. 85

³Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁴Hassan Saleh dkk., *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2008), hlm. 289-299

Perjanjian perkawinan dapat difungsikan sebagai persiapan untuk memasuki bahtera rumah tangga. Perjanjian perkawinan (*Prenuptial Agreement*) adalah perjanjian yang diadakan sebelum perkawinan dilangsungkan. Sejarah perjanjian perkawinan itu sendiri lahir dari budaya Barat.⁵

Menurut Happy Susanto perjanjian perkawinan (tandatangan harta terpisah) sebagai “perjanjian yang dibuat oleh pasangan calon pengantin baik laki laki maupun perempuan sebelum perkawinan mereka dilangsungkan dan isi perjanjian tersebut mengikat hubungan perkawinan”

Perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan mereka dilangsungkan. Isi perjanjian perkawinan itu bermacam macam tergantung pada kepentingan calon suami dan calon istri terhadap masa depan rumah tangga mereka asalkan tidak menyalahi kaidah hukum agama, dan kesusilaan, perjanjian perkawinan umumnya mengatur ketentuan bagaimana harta kekayaan mereka akan dibagi jika terjadi perpisahan hubungan antar keduanya, baik itu karena perceraian maupun kematian.⁶

Dalam ketentuan *Burgerlijk wet Boek*, sejak mulai perkawinan terjadi, suatu percampuran antara kekayaan suami dan kekayaan isteri (*algehele gemeenschap van goeden*), jika tidak diadakan perjanjian apa-apa, keadaan yang demikian berlangsung seterusnya dan tak dapat diubah lagi selama perkawinan. Percampuran kekayaan dimaksud adalah mengenai seluruh aktiva dan pasiva yang

⁵Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, (Jakarta: Visimedia, 2008), cet. ke-III, hlm. 83

⁶*Ibid*, hlm. 78

dibawa oleh masing-masing pihak ke dalam perkawinan, termasuk yang akan diperoleh dikemudian hari selama perkawinan. Kekayaan bersama dimaksud disebut “*gemeenschap*”.⁷

Sedangkan dalam ketentuan undang-undang perkawinan menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak dan mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya dan bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing.⁸

Dalam Pasal 29 UUP membuka peluang bagi calon pasangan suami isteri untuk membuat perjanjian perkawinan, selama ini baru sebagian kecil masyarakat Indonesia yang membuat perjanjian itu sebelum menikah. Anggapan bahwa setelah menikah segala sesuatu melebur menjadi satu membuat setiap pasangan merasa enggan untuk membuat perjanjian tersebut.

Padahal perjanjian perkawinan atau perjanjian pranikah itu tak hanya memuat tentang urusan harta benda, tetapi juga pembagian peran dan pengasuhan

⁷Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata.*, (Bandung: Pt Internusa 1982), hlm 32

⁸Pasal 35,36 dan 37 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

anak. Di Indonesia, terdapat 3 (tiga) peraturan yang mengatur masalah perjanjian perkawinan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato), UUP (Undang Undang Perkawinan) dan Kompilasi Hukum Islam.

Dalam perkembangannya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 hukum positif mengenai perjanjian kawin mengalami perubahan. Salah satu perubahan yang signifikan, jika sebelumnya perjanjian kawin hanya dilakukan sebelum atau pada saat perkawinan, kini dapat dilakukan selama dalam ikatan perkawinan, dan berlaku sejak perkawinan diselenggarakan dan dapat dirubah atau diperbarui selama masa perkawinan.

Perubahan selanjutnya, MK memunculkan alternatif pengesahan perjanjian kawin oleh Notaris. Sebelumnya, pengesahan perjanjian perkawin hanya dapat dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan, namun melalui putusan MK Nomor Nomor 69/PUU-XIII/2015 perjanjian kawin juga bisa disahkan oleh Notaris.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah makna perjanjian kawin pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015?
2. Bagaimana perlindungan terhadap pihak ketiga (Kreditur) dalam hal perjanjian kawin dilakukan setelah perkawinan (*Postnuptional*)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui makna perjanjian kawin pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.
2. Untuk mengetahui perlindungan terhadap pihak ketiga (kreditur) dalam hal perjanjian kawin dilakukan setelah perkawinan (*postnuptial*).

1.4 Manfaat Penelitian.

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini merupakan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum Perkawinan. Dengan adanya penelitian dapat membantu kita untuk lebih memperhatikan dan berusaha untuk memberikan sumbangan pemikiran sesuai dengan kebenaran dan fakta yang terjadi.
2. Secara praktis, bahwa penelitian ini adalah sebagai sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan dalam bidang Perkawinan, dan agar para pihak mengerti akan tuntutan dan menyadari pentingnya perjanjian dalam perkawinan.

1.5 Metode penelitian

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan menekankan pada data primer berupa putusan Mahkamah Konstitusi dan data sekunder berupa studi kepustakaan serta perundang-undangan terkait. Deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.⁹

2. Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan data yang mencakup:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam.
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku, dokumen-dokumen, hasil-hasil penelitian yang berupa laporan, dan sebagainya.

⁹Amirudin, Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 25

3. Metode Pengumpulan Data.

Pengumpulan data sekunder (data kepustakaan) dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan terkait dari hierarki tertinggi sampai ke hierarki yang terbawah, literatur-literatur dari para pakar hukum dan dokumen-dokumen serta bahan-bahan penunjang lainnya yang berkaitan dengan masalah kewarganegaraan.

4. Metode Analisis Data.

Metode yang digunakan untuk menganalisis dan pengolahan data yang terkumpul adalah analisis kualitatif artinya menggunakan landasan teori sebagai panduan proses dan makna yang terdapat didalamnya. Maksud dari penggunaan metode tersebut adalah memberi gambaran terhadap permasalahan berdasarkan yuridis normatif artinya menurut Ronny Hanitijo adalah pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum serta bahan bahan yang mempunyai hubungan dengan permasalahan.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi ini, maka menggunakan sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian., dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PERKAWINAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan dan menjabarkan tentang hukum perkawinan antara lain pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, syarat perkawinan yang sah, harta benda dalam perkawinan, pencegahan dan pembatalan perkawinan, asas-asas perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, asas-asas Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam.

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN KAWIN

Bab ini berisi tentang pengertian perjanjian, pengertian perjanjian perkawinan, tujuan perkawinan, harta benda dalam perkawinan

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang Perluasan makna perjanjian kawin setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015, Upaya hukum apa yang dapat dilakukan pihak ketiga

ketika terjadi kerugian akibat adanya perjanjian kawin yang dilaksanakan dalam perkawinan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran atas pembahasan permasalahan yang telah dibahas dalam penulisan ini.